

DAMPAK KESEHATAN AKIBAT KEKERASAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA

Helfi Agustin*

ABSTRACT

Indonesian government has determined a policy of employment placement as national program. With the raising number of Indonesian migrant workers, also of problem about it. The research is qualitative research and data were taken by indepth interview methode. Aim's to know what the health impacts resulting from violations of Indonesian migrant workers. It is used tematic analysis. The research was held in West Sumatera province, Jogjakarta, Jakarta, Banten in April –June 2006. As a result of the research found out that all of Indonesian Migrant Workers who left in young ages. All of the Indonesian migrant workers experience of abuses that impact to economic aspect, but women and Illegal Indonesian migrant workers faced higher risk violation and undergo abuse with greater impact. Executive should have improve citizen awareness in the aim to prevent abuse through elliminate ilegal leaving by giving information to publict, and have political commitment to revise rules/diplomation which oriented to human right protection of Indonesian migrant workers. Indonesian Manpower Service Personnel is suggested to promoting and giving truth information for sale of job order. NGO could have improve citizen awareness about human right and fact that violation can be prevented.

Keywords : *violent, migrant workers.*

Pendahuluan

Program nasional pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan pemanfaatan pasar kerja Internasional yang diharapkan dapat mengurangi tingginya angka pengangguran di dalam negeri. Program pengiriman TKI di Propinsi Sumatera Barat seiring dengan kebijakan pengiriman TKI secara nasional. Namun seiring dengan pertumbuhan jumlah TKI, meningkat pula permasalahan yang menyertainya. Adanya masalah-masalah yang mengarah pada kasus kekerasan mendorong beberapa tokoh Minang di Malaysia menghimbau untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja terutama tenaga kerja wanita asal Minang ke Malaysia. Hal ini kemudian menimbulkan reaksi pro dan kontra di masyarakat. (Harian Padang Ekspres, 26 April 2006).

Data resmi tentang tindak kekerasan terhadap TKI asal Prop. Sumatera Barat belum ada laporannya. Namun menurut analisis Trisakti dari sekretariat Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) Jakarta, sebenarnya banyak kasus kekerasan yang tidak terdata akibat adanya pola migrasi yang spesifik pada masyarakat Minang yaitu merantau dan dijadikannya Propinsi Sumatera Barat sebagai wilayah transit bagi TKI illegal. Sementara di sisi lain, peneliti menemukan beberapa kasus kekerasan terhadap mantan TKI asal Propinsi Sumatera Barat yang tidak terekspose di media massa.

Kekerasan mempunyai dampak yang buruk terhadap kesehatan. Dampak fatal adalah pembunuhan atau bunuh diri, sedangkan dampak tidak fatal adalah menurunnya kondisi kesehatan fisik, mental, cacat dan perubahan perilaku seperti ketergantungan alkohol/obat. Selain berdampak pada masalah kesehatan TKI, secara implisit terjadi penurunan produktifitas dan peningkatan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan untuk pemulihan. Organisasi Kesehatan sedunia (WHO) memperkirakan bahwa biaya pengobatan terhadap korban kekerasan 2,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan penyakit biasa. Hal ini meningkatkan pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan dan berdampak pada kinerja yang cenderung menurun. Secara umum hal ini akan berdampak pada perekonomian negara secara makro karena selama ini remitansi dari pengiriman TKI telah menjadi penghasil devisa kedua setelah minyak dan gas disamping dampak multiplier lainnya. (Komnas Perempuan, 2001)

Begitu luasnya dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan, sehingga pada tahun 1996 anggota pertemuan kesehatan sedunia (*World Health Asseambly*) yang terdiri dari 190 negara menyetujui resolusi yang menyatakan kekekerasan menjadi prioritas kesehatan dunia. Resolusi ini mengarahkan WHO untuk membuat rencana tindak pencegahan kekerasan berdasarkan pendekatan kesehatan masyarakat.

* Staf pengajar STIKES Indonesia Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesehatan akibat kekerasan yang dialami oleh TKI dilihat dari aspek fisik, psikologis, sosial dan ekonomi.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap cocok untuk menggali informasi secara mendalam tentang dampak kesehatan akibat kekerasan terhadap TKI karena kekerasan merupakan masalah yang sensitif dan mempunyai fenomena yang sangat kompleks. Upaya pengumpulan data dilaksanakan pada bulan April-Juni 2006 yaitu dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*). Peneliti memilih teknik ini karena informasi yang ingin didapatkan dianggap sensitif serta tempat tinggal informan secara geografis sangat berjauhan.

Wawancara dilakukan di tempat tinggal informan pada saat penelitian yakni 2 orang di Solok, 1 orang di Padang, 1 orang di Jogjakarta, 1 orang di Jakarta dan 1 orang di Serang-Banten.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan prinsip kesesuaian (*appropriateness*) dan kecukupan (*adequacy*) yaitu informan dipilih sesuai dengan topik penelitian dan dianggap cukup jumlahnya jika data yang didapat telah menggambarkan seluruh fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan prinsip tersebut maka kriteria informan adalah tenaga kerja Indonesia yang mengalami kekerasan, berasal dari Prop. Sumatera Barat dan bersedia diwawancarai. Untuk memudahkan akses dan kepercayaan informan, peneliti meminta bantuan perkenalan melalui teman, saudara dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan buruh migran.

Alat penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan alat bantu penelitian berupa *tape recorder* sebagai alat perekam serta catatan lapangan untuk mencatat hal yang tidak dapat ditangkap oleh alat perekam seperti bahasa tubuh atau situasi wawancara. Sesuai dengan disain penelitian maka untuk menjamin validitas data dilakukan *triangulasi* data yaitu dengan *triangulasi* metode. Peneliti menggunakan *thematic analysis* sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan cara menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

Konsep merantau dalam budaya Minangkabau merupakan sebuah gejala sosial yang berakar jauh di dalam keseluruhan sistem budaya dari masyarakat Minangkabau. Merantau bagi laki-laki Minang adalah sebuah kebiasaan yang bersifat mobilitas ekonomi dan sosial (Naim, 1979). Akan tetapi saat ini telah terjadi fenomena pergeseran nilai adat, dimana tuntutan ekonomi dan perkembangan zaman tidak hanya mendorong laki-laki akan tetapi juga perempuan Minangkabau untuk bergerak mencari pekerjaan termasuk sebagai buruh untuk menjadi TKW ke luar negeri.

Dari penelitian didapati Informan yang terdiri atas informan perempuan dan laki, status keberangkatan legal dan ilegal, serta semua informan berusia muda. Berikut adalah gambaran umum profil TKI yang menjadi informan serta bentuk kekerasan yang mereka alami.

Tabel 1
Gambaran Umum Profil Informan TKI

Gambaran Umum	TKI 1	TKI 2	TKI 3	TKI 4	TKI 5	TKI 6
Umur	21 tahun	18 tahun	17 tahun	26 tahun	20 tahun	33 tahun
Jenis Kelamin	Laki2	Pr	Pr	Laki2	Laki2	Laki2
Status TKI	Ilegal	Ilegal	Ilegal	Legal	Legal	Legal
Bentuk Kekerasan	Ekonomi, terjebak <i>human trafficking</i>	Fisik, seksual	Fisik, psikis	Ekonomi, psikis	Ekonomi, fisik, psikis	Ekonomi, fisik, psikis, seksual

Dampak kekerasan terhadap kesehatan TKI

Kekerasan merupakan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia. Menurut Mann (1999), hak azasi manusia terkait dengan kesehatan karena keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sedangkan WHO mulai mendefinisikan kekerasan sejak dilaksanakannya konsultasi global mengenai kekerasan dan kesehatan pada tahun 1993. Keterkaitan antara kekerasan dan kesehatan dapat dilihat dari definisi WHO

tentang kekerasan dan kesehatan. Definisi kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak orang lain.

Sementara jauh sebelumnya WHO sudah mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan yang

sempurna fisik dan mental serta sejahtera secara sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Melalui definisi ini, WHO mengubah pola pikir lama yang membatasi sakit pada masalah biomedis dan kelainan patologi dengan memasukkan dimensi kesejahteraan mental dan sosial. Dimensi sosial ini juga ditegaskan dalam deklarasi Alma-Ata (1978) yang menyatakan bahwa untuk mencapai kesehatan dibutuhkan sektor lain yaitu ekonomi dan sosial (Mann, 1999). Batasan ini kemudian diadopsi dalam UU Kesehatan no. 23 tahun 1992 yang memberikan batasan sehat sebagai suatu keadaan sejahtera badan, mental/jiwa, sosial dan ekonomi.

Heise et.all (1999) membuktikan keterkaitan kekerasan dengan kesehatan dengan uraiannya mengenai dampak kesehatan akibat tindakan kekerasan pada perempuan. Menurut Heise dampak fatal akibat kekerasan adalah berupa pembunuhan dan tindakan bunuh diri, sedangkan dampak tidak fatal adalah 1) gangguan terhadap kesehatan fisik seperti : trauma/luka fisik, radang panggul, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, keguguran dini, sakit kepala, masalah ginekologis serta gangguan pencernaan, 2) gangguan kesehatan mental seperti : stress, depresi, kegelisahan, kelainan personal dan kelainan obsesif kompulsif, 3) Gangguan terhadap perilaku sehat seperti ; ketergantungan obat/alkohol, perilaku merokok, seks bebas, pola makan, 4) kecacatan.

Dampak terhadap Kesehatan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jenis kekerasan ini paling mudah diidentifikasi karena meninggalkan bekas seperti luka memar dan perdarahan. Berkisar antara dijambak, ditendang, dilukai, disetrika, sampai pemukulan berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Menurut Heise (1999) dampak kekerasan fisik adalah gangguan terhadap kesehatan fisik seperti: trauma/luka fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, keguguran dini, sakit kepala, masalah ginekologis serta gangguan pencernaan.

Pada TKI legal tidak ditemukan dampak fisik yang secara langsung menyerang tubuh/fisik karena tidak satupun yang mengalami kekerasan yang dapat menimbulkan luka memar dan pendarahan akibat dijambak, ditendang, dilukai atau mengalami pemukulan. Akan tetapi salah satu informan TKI legal beberapa kali mengalami sakit di tempat kerja sebagai akibat beban kerja yang berat, waktu istirahat yang kurang dan dipaksa untuk bekerja pada saat sedang sakit.

“Orang Jepang tu juga ndak peduli jika kita sakit atau apa. Pernah saya mengalami sakit kepala dan muntah-muntah. Walaupun saya sudah muntah di depan dia itu dibiarkan saja. Paling dikasih obat terus disuruh kerja lagi. Pernah juga saya kerja dari jam 7 sampai jam 5 saya sudah tidak kuat lagi, sampai jatuh ke got karena limbung/semboyongan” (infk-5).

Hasil penelitian menemukan beberapa informan (TKI 2, 3, 5 dan 6) bekerja dalam waktu yang panjang dan penggunaan waktu libur sebagai jam kerja. Temuan ini tidak jauh berbeda dengan temuan *Human Right Watch* terhadap TKI pekerja rumah tangga di Malaysia yaitu bekerja selama 16 jam atau lebih dalam satu hari. Hampir seluruh pekerja yang diwawancarai oleh *Human Right Watch* (51 orang) mengalami jam kerja yang panjang. Hal yang sama juga terjadi pada TKW pekerja rumah tangga yang diteliti oleh Raharto (2002) dan Farida (2004) yang menemukan TKW Pekerja Rumah Tangga di Arab Saudi bekerja dengan beban yang berat dan dalam waktu yang sangat panjang.

Hal ini bertentangan dengan hak buruh migran atas kesehatan pada konvensi ILO tahun 1990 yang menyatakan bahwa buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk menerima perawatan kesehatan untuk mempertahankan hidupnya berdasarkan perlakuan yang sama dengan warga yang bersangkutan. Jam kerja normal menurut ILO dalam satu hari adalah sekitar 8 jam/hari, akan tetapi peraturan yang ditetapkan oleh Depnakertrans RI menyatakan bahwa minimal TKI mempunyai waktu istirahat 8 jam sehari. Jika dibaca terbalik maka dengan peraturan tersebut, majikan yang mempekerjakan TKI selama 16 jam sehari belum termasuk sebagai suatu pelanggaran. Penetapan peraturan terbalik ini menguntungkan pihak pengguna dan terkesan tidak melindungi TKI.

Kekerasan fisik yang berdampak langsung terhadap kondisi fisik sehingga menimbulkan luka fisik dan kehamilan tidak diinginkan, terutama terjadi pada informan TKI yang berangkat secara ilegal. Akibat kekerasan fisik yang dialami oleh informan TKI ilegal yaitu mengalami luka yang cukup serius akibat pukulan majikan sehingga dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Selain itu informan TKI 2 pulang ke kampung dalam keadaan hamil. Informan ini juga mendapat pembatasan/larangan makan dari majikannya, padahal pekerjaan yang berat dan rentang waktu kerja yang panjang tentunya membutuhkan kondisi fisik yang kuat.

“Dia disana katanya sering mendapat pukulan dan perlakuan yang kejam dari majikan...” (keluarga informan TKI3)

“Majikan laki-laki suka melarang makan...tapi kalau saya tidak tahan lapar...saya makan secara sembunyi-sembunyi”...(infk-2)

Kasus kekerasan fisik merupakan kasus yang cukup banyak dialami oleh TKI. Kasus-kasus lain yang tercatat pada dokumen LSM Kopbumi adalah TKI dipaksa untuk memakan makanan haram, mengalami penyiksaan dalam bentuk dipukul pakai tangkai besi, disetrika, kemaluannya ditusuk pakai besi atau kayu, disuruh tidur di lantai tanpa peralatan tidur yang memadai, dll.

Menurut Kolibonso (2000) bekas fisik dapat menghilang, tetapi memiliki implikasi psikologis dan sosial yang serius pada korban. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan temuan *Human Right Watch* yang menerima laporan

adanya para pekerja rumah tangga di Malaysia yang mengalami luka-luka akibat pelecehan fisik dan seksual baik pada saat di penampungan maupun di rumah majikan.

Dampak terhadap Kesehatan Psikologis

Kekerasan psikologis dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam konteks beban kerja yang berat dan jam kerja yang panjang para majikan sering meningkatkan stress dan tekanan yang dirasakan oleh pekerja dengan seringnya berteriak dan memaki. (Kolibonso, 2000)

Semua TKI legal maupun illegal pernah mendapat perlakuan pelecehan, hinaan dan makian dengan kata-kata kasar. Hal ini dikemukakan oleh informan TKI 5, 6 dan teman dari informan TKI 4 yang ketiganya merupakan TKI legal:

"Kalau cacian, hinaan dan bentakan itu sudah biasa, sering sekali.. kena bentak dengan kata-kata kasar.. "baka" (goblok/bodoh) atau "ossoy (lambat)"... (infk-5).

"...sifatnya yang kasar itu membuatnya mudah menyumpah serapah kita...seperti istilah ...khamar! (keledai)".... (infk-6)

Dampak psikologis yang dialami oleh beberapa informan terlihat dari munculnya perasaan tidak berdaya, serta keluarnya pernyataan-pernyataan informan yang mengungkapkan bahwa ia mengalami tekanan psikis/stres akibat para majikan yang sering berteriak dan memaki. Dampak psikis yang dialami oleh seluruh informan berkisar dari gradasi ringan sampai dengan berat. informan TKI legal mengalami dampak kekerasan psikologis dengan gradasi ringan.

Kenapa yaa...malang sekali nasib saya ..(infk-4).

"Adduuh stress kak...kalau pekerjaan ndak beres.. mereka memarahi benar-benar ndak ada ampun".....(teman dari infk-4)

Dampak kekerasan psikologis dengan gradasi yang lebih berat dialami oleh TKI illegal (TKI 3) yaitu depresi berat, namun menurut rumor di masyarakat, depresi yang dialami tersebut disebabkan oleh suntik *pana* yang dilakukan oleh pihak Malaysia.

"Waktu pulang... di kapal kami itu ada 2 orang yang kena suntik "pana", orang yang baru kena suntik itu air liurnya banyak dan meleleh-leleh, seperti orang sakit digigit anjing gila...setelah sebulan atau dua bulan orang itu menjadi "muna"...seperti orang bingung... infk-1)

Tidak ada satupun literatur yang membicarakan masalah suntik *pana*. Akan tetapi dari penuturan informan yang dapat peneliti tangkap, suntik *pana* adalah perlakuan petugas Malaysia terhadap TKI illegal yang terkena razia. TKI illegal diinjeksi dengan alat suntik yang tidak diketahui

mengandung cairan apa, tetapi dapat mengakibatkan si TKI mengalami mulut berbuih dan lama kelamaan menjadikan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara normal (seperti linglung/bingung, informan menyebutkannya dengan istilah setempat; *muna/pana*)

Dampak Kesehatan dari Aspek Sosial

Semua informan TKI ilegal menyatakan trauma dan tidak ingin kembali bekerja keluar negeri. Peneliti melihat kecenderungan sikap menarik diri dari lingkungan sosial dan berbicara seperlunya pada informan TKI2 yang merupakan TKI ilegal. Krech *dalam* Suminar (2004) menyebutkan bahwa harga diri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri apakah seseorang mampu, berarti dan berhasil yang diekspresikan melalui sikap-sikapnya. Lebih lanjut menurut Coopersmith *dalam* Suminar (2004), orang yang memiliki harga diri rendah cenderung merasa takut untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain, sehingga menyebabkan individu menarik diri dari lingkungannya. Hal yang sama juga ditekankan oleh WHO dengan menyatakan ciri jiwa yang sehat adalah seseorang akan merasa nyaman berhubungan dengan orang lain.

Dampak kesehatan dari Aspek Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah segala upaya eksploitasi seseorang untuk menghasilkan uang bagi yang mengeksploitasi atau upaya pembatasan kegiatan untuk membuat ketergantungan finansial seseorang pada orang lain sehingga menimbulkan perasaan tidak berdaya pada dirinya.

Informan mengungkapkan perasaan kecewa dan penyesalan yang disebabkan oleh kerugian-kerugian ekonomi yang mereka alami berkaitan dengan masalah penipuan yang dialami pada saat pra pemberangkatan serta masalah gaji/upah. Kekecewaan ini disebabkan karena alasan terpenting bagi semua informan saat memutuskan untuk menjadi TKI adalah karena ingin mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan penghasilan di dalam negeri.

Beberapa ungkapan ketidakberdayaan informan seperti berikut ini:

"kita dibeli dari orang yang menampung kita tu. mau ndak mau ya harus kerja. susah juga.... habis gimanamau apa...nggak ada uang...jadi kita nurut aja sama orang tu...mau nggak mau" (infk-1).

"Kenyataannya terjadi kecurangan perjanjian, disana tanpa gaji...selama 1 tahun...Aturannya kami bisa mengirim uang ke Indonesia ternyata kami tidak berhasil"...(infk-6)

Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan temuan Kopbumi (2005), bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh TKI adalah gaji yang tidak dibayarkan, gaji yang tidak sesuai dengan kontrak, ditipu dan diperas baik pada saat keberangkatan maupun pemulangan, penetapan kurs nilai

tukar uang yang jauh dibawah standar, dan diperdagangkan sebagai manusia.

Menurut informan LSM, peran kedutaan menjadi sangat penting dalam memberikan jaminan terlindunginya hak azasi TKI di luar negeri dengan menuangkannya dalam MOU dan melakukan langkah-langkah diplomatik untuk menentukan standar perlindungan TKI yang sesuai dengan hak-hak buruh migran yang dinyatakan dalam konvensi ILO tahun 1990.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian menemukan umumnya TKI berangkat pada usia muda. Semua TKI mengalami dampak kesehatan dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. TKI perempuan dan TKI yang berangkat dengan status ilegal mengalami kekerasan dengan resiko berkaitan dengan pelanggaran hak azasi manusia yang lebih besar dan gradasi dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi yang lebih berat.

Untuk mencegah pemberangkatan TKI illegal yang mempunyai resiko dan gradasi dampak yang lebih

besar, maka disarankan kepada pemerintah (Depnakertrans RI dan dinas-dinasnya) untuk bekerja sama dengan media massa dalam memberikan informasi publik tentang semua aspek yang berhubungan dengan migrasi internasional (misalnya persyaratan, tata cara dan tempat pendaftaran, biaya penempatan TKI serta bahaya *trafficking* kepada masyarakat) dalam bentuk pemberian iklan layanan masyarakat, mengutamakan perlindungan bagi TKI dengan upaya diplomasi yang berorientasi pada perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) , Kepada PJTKI diharapkan melakukan promosi dengan informasi yang seimbang dan benar ketika melakukan penawaran *job order* kepada masyarakat. Kepada LSM diharapkan menggalang kekuatan dan kesadaran publik dalam menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) TKI pada semua *stakeholder* dan advokasi/lobby/mediasi kepada pemerintah dan tokoh masyarakat/lembaga adat Minangkabau dalam rangka meningkatkan perhatian dan kesadaran bahwa kekerasan adalah sebuah fakta yang dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Heise, L, 1999. *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework Violence Against Women*, WHO, New York.
- Ka'Bati, *Buruh Perempuan Minang dan Pergeseran Nilai Adat*, dalam Jurnal Perempuan 33 tahun 2004
- Komnas HAM, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Ameeopro Jakarta tahun 2002
- Komnas HAM, *Indonesia/Malaysia : Hak Pekerja Rumah Tangga Diinjak*, diakses 24 Juli 2005; <http://www.google.com.id>
- Komnas Perempuan, *Laporan Indonesia Kepada Pelapor Khusus PBB Untuk Hak Azasi Migran, Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT): Kerentanan dan Inisiatif-inisiatif Baru Untuk Perlindungan Hak Azasi TKW-PRT*, Jakarta. 2003
- Komnas Perempuan, *Laporan Indonesia Kepada Pelapor Khusus PBB Untuk Hak Azasi Migran, Buruh Migran Indonesia: Penyiksaan Sistematis di Dalam dan Luar Negeri*, Jakarta. 2002
- . *Hak-hak Buruh Migran Menurut ILO Convention*, tahun 2005
- Krisnawati, Tati. *Beberapa Catatan Pengalaman Advokasi Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan Buruh Migran*, dalam Warta Demografi tahun 27 No. 6 tahun 1997
- Krisnawati, Tati; Rusdi Tagarua & Wahyu Susilo, *Feminisasi Buruh Migran & Permasalahannya*, dalam Jurnal Perempuan No. 05, tahun 1998
- Laila, Nadjib, *Sistem Penanganan dan Perlindungan TKI: Isu dan Pembinaan dalam Majalah Penduduk dan Pembangunan XIII (2) tahun 2002*
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Bandung, tahun 2000
- Mann, M. Jonathan, Sofia Gruskin, et.all, *Health and Human Rights*, Routledge, New York and London, tahun 1999
- MS, Amir. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta, 1997
- Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minang Kabau*, UGM Press, 1979
- Nasution, Arief M., *Orang Indonesia di Malaysia Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*, Djogja, tahun 2000.
- Nurhayati, Elly ; *Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jurnal Perempuan 26, tahun 2002
- Othman, Zarina. *Trafficking of Women and Children in Southeast Asia: Focus on Malaysia*, dalam Journal of Population Vol. 10 No. 1. tahun 2004
- Pigay, Natalis. *Migrasi tenaga kerja internasional: sejarah, fenomena, masalah dan solusinya*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan. Tahun 2005
- Raharto, Aswatini. *Indonesia Female Labor Migrants: Experiences Working Overseas (Case Study*

Among Returned Migrants In West Java), dalam
Journal of Population Vol. 8 No.1, tahun 2002

Suminar, Mira, *Akibat Kekerasan terhadap 6 orang Istri
Pada Aspek Fisik, Psikologis, Sosial dan
Ekonomi yang Berdomisili di Wilayah Jakarta
dan Bandung, tahun 2004*. Tesis. FKM-UI,
Depok

Charles dan Yvonne Suzy Handayani, *Kekerasan dalam
Rumah Tangga Sebagai Masalah Kesmas: Antara
Kenyataan dan Harapan*, dalam Majalah
Kesehatan Perkotaan tahun VI No. 2. tahun 1999

WHO, *A Universal Challenge, World Report on Violence
and Health*. Geneva, tahun 2000